



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan Pemerintahan Daerah yang bersih, yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta untuk mencegah penyimpangan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, Pemerintah telah mewajibkan kepada para Pejabat Penyelenggara Negara serta Aparatur sipil Negara termasuk di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara diperlukan komitmen bagi penyelenggara negara dalam memperkuat komitmen terhadap pencegahan korupsi diperlukan kerjasama sinergis dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dalam hal kepatuhan pelaporan harta kekayaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 385) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN:


Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Kabupaten Bolaang Mongondow.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow baik yang berbentuk Perseroan Terbatas maupun Perusahaan Daerah.
6. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah Lembaga Negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan dayaguna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. 

7. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, atau pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow.
9. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam KPK e-lhkpn.
10. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan Aparatur Sipil Negara yang dituangkan dalam Si Harka.
11. Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN adalah unit yang membantu kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan LHKPN dan LHKASN.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2


- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggara Negara dan ASN yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN serta tata cara/mechanisme penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan ASN yang menaati asas umum Penyelenggaraan Negara yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

BAB III
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN;
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. Bupati;
 - b. wakil Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II dan yang disamakan;
 - d. Pejabat Eselon III dan yang disamakan;
 - e. kuasa pengguna anggaran;
 - f. auditor utama atau sampai dengan madya;
 - g. direksi dan komisaris perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
 - a. Bagi wajib LHKPN yang baru diangkat atau wajib LHKPN yang pensiun maka pelaporan harta kekayaan dilakukan dengan menggunakan formulir LHKPN yang baru kemudian disampaikan kepada KPK paling lambat 3 (tiga) bulan sejak pengangkatan atau pensiun;
 - b. Bagi wajib LHKPN yang sudah menyampaikan LHKPN baik Model KPK-A maupun Model KPK-B dan mengalami perubahan jabatan atau terkena kewajiban update 2 (dua) tahunan maka harta kekayaan yang dilaporkan adalah posisi per 31 (tiga puluh satu) Desember 2022 dan diserahkan kepada KPK paling lambat 31 (tiga puluh satu) Maret 2023; dan
 - c. Petunjuk teknis pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilihat dan diunduh pada www.elhkpn.kpk.go.id
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPK melalui tim pengelola LHKPN pada Pemerintah Daerah. 

Pasal 5

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:

- a. asli untuk wajib LHKPN dan LHKASN; dan
- b. foto copy untuk Unit Pengelola LHKPN

Pasal 6

Wajib LHKPN dilingkungan Pemerintah Daerah wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.


Pasal 7

- (1) Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 6 wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila :
 - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. pensiun.

BAB IV

LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 8

- (1) Wajib LHKASN adalah ASN dalam kedudukan Eselon III dan Eselon IV yang tidak termasuk dalam wajib lapor LHKPN;
- (2) Selain ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib LHKASN juga termasuk ASN dalam jabatan:
 - a. PPTK;
 - b. PPKOM; dan
 - c. Bendahara.
- (3) Daftar wajib sebagai LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 9

- (1) LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada sekretariat Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh ASN yang bersangkutan.

Pasal 10


LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) disampaikan paling lambat:

- a. 3 (tiga) bulan setelah peraturan Bupati ini ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah Aparatur Sipil Negara tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi;
- c. 1(satu) bulan setelah berhenti dari jabatan; dan
- d. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara disampaikan kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Republik Indonesia.

BAB V

TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

Pasal 11

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dan LHKASN dibentuk tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Inspektorat Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan dan tugas timTim Pengelola LHKPN dan LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB VI
PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Atasan langsung Pejabat wajib LHKPN dan LHKASN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
- (2) Inspektorat Daerah merupakan Unit pengawasan internal sekaligus bagian sekaligus bagian UPL yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN dan LHKASN dilingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

Inspektorat Daerah bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN dan LHKASN serta wajib LHKPN dan LHKASN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan koordinator LHKPN dan LHKASN dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- c. menindaklanjuti rekomendasi KPK dan kementerian pemerdayaan apatur negara reformasi birokrasi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN dan LHKASN yang meliputi:
 1. Data mengenai kepatuhan Pejabat penyelenggaran Negara dan ASN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN ke KPK dan LHKASN ke kementerian pemerdayaan apatur negara reformasi birokrasi;
 2. Hasil pemeriksaan LHKPN dan LHKASN;
 3. Hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN dan LHKASN.
- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan kementerian pendayagunaan anaratur negara dan reformasi birokrasi.

BAB VII

SANKSI

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang terlambat dan/atau tidak melaporkan LHKPN atau LHKASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan Pejabat Penyelenggara Negara dan Harta Aparatur Sipil Negara dikenakan sanksi administrasi.

BAB VIII

TATA CARA PENJATUHAN SANKSI


Pasal 15

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana pada pasal 14 ayat (1) terlebih dahulu melalui proses sebagai berikut:
 - a. maka masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan;
 - b. jika sampai dengan peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN dan LHKASN maka kepada wajib LHKPN dan LHKASN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 14.
- (2) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 16

- (1) Aparat Pengawas Internal Pemerintah, Unit Pengelola LHKPN dan LHKASN dilarang membocorkan informasi tentang harta kekayaan pejabat penyelenggaran Negara dan Aparatur Sipil Negara. 

- (2) Pejabat penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dilarang menyampaikan laporan LHKPN dan LHKASN yang tidak benar.

Pasal 17

Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara yang wajib melaporkan LHKPN dan LHKASN yang sedang menduduki jabatan tapi belum pernah menyampaikan LHKPN dan LHKASN wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal 10 Juli 2023

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

NO	PENGELOLA	PARAF
1	Inspektur Daerah	
2	Kabag Hukum	
3	Sekretaris Daerah	




LIMI MOKODOMPIT

Diundangkan di Lolak

pada tanggal 10 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,



TAHLIS GALLANG

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN 2023 NOMOR 24